

PENGADILAN AGAMA MAGETAN

PENETAPAN TINGKAT PERTAMA

Nomor : 01/Pdt.G.S/2021/PA.Mgt
Tanggal 21 April 2021

ANTARA :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan

MELAWAN

Supardi, sebagai Tergugat I
Pariyati, sebagai Tergugat II;

PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.G.S/2021/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 52 Magetan, dalam hal ini diwakili oleh 1. Endah Kundarti, umur 46 tahun, pekerjaan Direktur Utama PT. BPRS Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPRS Magetan tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019 dan Pengangkatan Direktur Utama tanggal 28 Februari 2020, 2. Wangkot Margono, umur 42 tahun, pekerjaan Direktur PT. BPRS Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPRS Magetan tanggal 16 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **Supardi**, tempat tanggal lahir, Magetan, 17-10-1976, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn. Sumuran, RT 07 / RW 01, Kel. Pojoksari, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Pariyati**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Rajawali No. 956 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana surat gugatan tertanggal 05 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Magetan Nomor 01/Pdt.G.S/2021/PA.Mgt tanggal 23 Maret 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar janji

Perbuatan melawan hukum

<p><input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p>Perjanjian Murabahah Tanggal 13 Desember 2018</p>	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?</p>
<p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis</p>	<p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?</p>
<p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) 2. Angsuran disepakati sebesar Rp. 1,378,700,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dibayar setiap tanggal 13 bulan berjalan 3. Jangka waktu 36 bulan mulai 13-12-2018 sampai dengan 13-12-2021 <p>Tergugat menjaminkan : SHM No. 1831</p>	<p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p>

<p>an Suparmi, Gambar situasi tanggal : 27 Maret 2013 No : 1089 Pojoksaril 2013 Luas : 568 M2</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ? Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No : 3078/SPP/BPRS-MGT/XI/2018 (wanprestasi)</p>	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita ?</p>
<p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>Karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokok Rp. 21,961,600 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) - Margin Rp. 10,226,000 (Sepuluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) - Total pokok dan margin Rp. 32,187,600,- (Tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) 	<p>e. Uraian lainnya (jika ada)</p>
<p>f. Uraian lainnya (jika ada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggugat telah memberikan waktu dan 	

<p>peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kurun waktu mulai tanggal pencairan 13 Maret 2018 hingga saat ini Maret 2021 tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 14 kali yaitu: - 01-02-2019 - 19-11-2019 - 16-05-2019 - 20-11-2019 - 28-06-2019 - 24-02-2020 - 29-07-2019 - 24-02-2020 - 30-08-2019 - 24-02-2020 - 08-10-2019 - 04-05-2020 - 14-11-2019 - 16-02-2021 <p>Dimana pada angsuran ke 14 hanya dibayarkan margin sebesar Rp 400,000,- (Empat ratus ribu rupiah)</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Legal Standing Penggugat

Keterangan singkat :

Bukti surat yang menunjukkan Penggugat mewakili perusahaan.

2. Perjanjian Murabahah

Keterangan singkat :

Perjanjian Murabahah No. 3078/SPP/BPRS-MGT/XI/2018 ditandatangani pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 yang didaftarkan di Notaris Didik Wasis Subekti, notaris di Magetan.

3. Jaminan

Keterangan singkat :

Untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, Tergugat menjaminkan:

SHM No. 1831 an Suparmi, Gambar situasi tanggal : 27 Maret 2013 No : 1089
Pojoksari Luas : 568 M2

4. Catatan Pembayaran Tergugat

Keterangan singkat : Catatan rinci pembayaran Tergugat kepada pihak Bank.

5. Surat Peringatan

Keterangan singkat :

Surat Peringatan I (pertama) tertanggal 11 September 2019

Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 30 September 2019, dan

Surat Peringatan III (ketiga) tertanggal 1 November 2019, serta

Saksi :

1. SLAMET PRAMONO, lahir di Magetan tanggal 23-12-1981 alamat Wisma Tawanganom Permai Jl Purubaya 2 Blok G No 13 Magetan

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. BPR Syariah Magetan yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

2. NOVIANA FARA DILA SARI, lahir di Magetan tanggal 19-11-1995 alamat Ds. Tamanan, RT 01/RW 01, Kec. Sukomoro, Magetan

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. BPR Syariah Magetan yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 32,187,600,- (Tiga puluh dua juta seratus delapan puluh

tujuh ribu enam ratus rupiah). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

4. Menjual sendiri/tergugat memberi kuasa kepada pihak penggugat untuk menjual jaminan berupa sebidang tanah dengan SHM No. 1831 an Suparmi, Gambar situasi tanggal : 27 Maret 2013 No : 1089 Pojoksari Luas : 568 M2
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan mengabulkannya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat pada persidangan lanjutan tanggal 21 April 2021 menyatakan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan sederhana ekonomi syariah maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap ke persidangan dan memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat, Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan telah timbul biaya perkara, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2021/PA.Mgt dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **21 April 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Ramadhan 1442 Hijriyah** dalam sidang Pengadilan Agama Magetan oleh **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I serta Tergugat II;


Hakim,



[Handwritten signature]

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	30.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Putusan	Rp	20.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan dan Pemberitahuan	Rp	700.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	875.000,00